

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pengawasan alat penyebrangan kempang di Kab. Kepulauan Meranti khususnya pada penyebrangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat” maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai Berikut :

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di Dinas Perhubungan dan Penyebrangan Kempang pada Kecamatan Rangsang dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti pada alat penyebrangan Kmepang di Rangsang Barat termasuk dalam kategori yang **Tidak Baik**, hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 52,39% atau berada pada interval 40-55%.

Untuk pelaksanaan pengawasan penybrangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Rangsang Barat untuk saat ini masih masuk dalam kriteria tidak baik . untuk itu perlu ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut agar dapat lebih baik lagi karena masih kurangnya perhatian dari pihak Dinas Perhubungan terhadap penyebrang kempang yang ada di Meranti. loyalitas pegawai yang kurang dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi antara pihak Dinas dengan pemilik kempang kemudian dengan

masyarakat, serta masih kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di laut masih menjadi hambatan dalam proses pengawasan penyebrangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Rangsang Barat.

6.2 Saran

- a. Perlu ditingkatkan lagi komunikasi antara pihak Dinas perhubungan. Pemilik kempang dan masyarakat, sehingga dapat untuk saling tukar menukar informasi dan saling pengertian demi kelancaran aktivitas penyebrangan kempang tersebut.
- b. Untuk mengoptimalkan penyebrangan kempang di Meranti perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana yang mendukung terhadap penyebrangan kempang, sehingga dapat menjamin kenyamanan dan keamanan pada saat menyebrang menggunakan kempang.
- c. Perlu ditingkatkan lagi pengawasan pada penyebrangan kempang agar masyarakat penikmat jasa kempang terjamin keselamatannya pada saat menyebrang menggunakan kempang.
- d. Diharapkan pihak Dinas Perhubungan yang menjalankan tugas atau diberi tugas harus lebih aktif lagi untuk mengawasi penyebrangan kempang dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- e. Perlu adanya Kerja sama dari pihak Dinas Perhubungan dan Pemilik kempang dalam meningkatkan aktivitas penyebrangan Kempang di Kecamatan Rangsang Barat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.